



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XX RW. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl tanggal 5 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Edi bin Derahman (alm) sejak tahun 1991, sesuai dengan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebak Nomor:474.2/526/Kesra/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Ayu Purnamasari binti Edi**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT 05 RW 02 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, dengan seorang lelaki bernama **Ayu Purnamasari binti Edi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 06 Desa Muaro Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.306/KUA.05.02/02/PW.00/XI/2019 tanggal 22 November 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ayu Purnamasari binti Edi dengan Ayu Purnamasari binti Edi dengan alasan anak Pemohon, Ayu Purnamasari binti Edi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon bernama Ayu Purnamasari binti Edi dengan lelaki bernama Ayu Purnamasari binti Edi telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga mereka pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan Ayu Purnamasari binti Edi pada saat ini sudah hamil 2 bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon, Ayu Purnamasari binti Edi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Purnama sari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl tanggal 5 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Keterangan Orang tua, Anak Pemohon, dan Calon Suami

Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Radani bin Husin, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat RT. 05 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Ayu Purnamasari binti Edi, sedangkan Suparman bin Radani adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahan yang bersangkutan dengan Nuraini binti Umar;
- Bahwa Ayu Purnamasari binti Edi adalah calon istri dari Suparman bin Radani dan telah saling mengenal ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai ayah kandung Suparman bin Radani telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Suparman bin Radani dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Suparman bin Radani dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua Suparman bin Radani telah mengetahui dan merestui hubungan Suparman bin Radani dengan calon istrinya, bahkan pihak keluarga calon istri telah datang dan telah merencanakan pernikahan Suparman bin Radani dengan calon istrinya;

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Nuraini binti Umar, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Ayu Purnamasari binti Edi, sedangkan Suparman bin Radani adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahan yang bersangkutan dengan Nuraini binti Umar;
- Bahwa Ayu Purnamasari binti Edi adalah calon istri dari Suparman bin Radani dan telah saling mengenal ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai ayah kandung Suparman bin Radani telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Suparman bin Radani dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Suparman bin Radani dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua Suparman bin Radani telah mengetahui dan merestui hubungan Suparman bin Radani dengan calon istrinya, bahkan pihak keluarga calon istri telah datang dan telah merencanakan pernikahan Suparman bin Radani dengan calon istrinya;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Ayu Purnamasari binti Edi**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang bersangkutan, sedangkan Suparman bin Radani adalah calon suami yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa, yang bersangkutan tahu calon mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi perempuan harus berumur 19 tahun.
- Bahwa, Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani telah berpacaran sudah lama dan sudah saling kenal satu sama lainnya.
- Bahwa Ayu Purnamasari binti Edi telah hamil 2 bulan.

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa, Ayu Purnamasari binti Edi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai istri dan sanggup memikul tanggung jawabnya.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Suparman bin Radani**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman RT. 06 Desa Muaro Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suparman bin Radani akan menikah dengan Ayu Purnamasari binti Edi dan telah lama pacaran.
- Bahwa, Suparman bin Radani telah melakukan hubungan suami istri dengan Ayu Purnamasari binti Edi yang menyebabkan Ayu Purnamasari binti Edi hamil 2 bulan.
- Bahwa antara Suparman bin Radani dan Ayu Purnamasari binti Edi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Suparman bin Radani telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup memikul tanggung jawabnya.
- Bahwa Suparman bin Radani telah bekerja sebagai petani karet dan mempunyai penghasilan perbulan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : B. 306/KUA.05.02/02/PW.00/XII/2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dinazegeling dan telah oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/526/Kesra/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Syafni, Kepala Desa Jebak yang menerangkan pernikahan antara Edi bin Derahman dengan Akmal bin Adim, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Purnamasari Nomor : 1504-LT-18112016-0041 tanggal 26 November 2019 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- 1.4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman dengan Nomor NIK : 1504032805930005 tanggal 20 November 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 1.5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Purnamasari dengan Nomor NIK : 1504034909020001 tanggal 08 Oktober 2019, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1504020504190001 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari pada tanggal 5 April 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil oleh Paidi, Am.Keb, Bidan Desa Jebak pada tanggal 26 November 2011 yang menerangkan bahwa Ayu Purnama Sari positif hamil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. XX RW. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan Ayu Purnamasari binti Edi dengan calon suaminya.
- Bahwa, Ayu Purnamasari binti Edi harus segera dinikahkan, oleh karena telah hamil di luar nikah selama 2 bulan kandungan, sehingga keduanya harus segera dinikahkan.
- Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak telah berencana mau melaksanakan pernikahan tersebut dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi untuk mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ayu Purnamasari binti Edi yang belum mencukupi 19 tahun.
- Bahwa, yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ayu Purnamasari binti Edi dengan Suparman bin Radani adalah *Pertama*. karena hubungan keduanya telah sangat dekat, karena sulit dipisahkan, saksi dan Pemohon kuatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, *Kedua*. Masyarakat sekeliling sudah ribut membicarakan dan resah melihat Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani sering pergi berdua, *Ketiga*. Ayu Purnamasari binti Edi telah hamil 2 bulan dan sangat mendesak untuk dinikahkan .
- Bahwa, antara Ayu Purnamasari binti Edi dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa, Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Ayu Purnamasari binti Edi dengan calon istrinya akan menikah.
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Purnamasari binti Edi harus segera dinikahkan dengan calon istrinya karena calon istrinya yang bernama Suparman bin Radani telah hamil di luar nikah, sehingga keduanya harus segera dinikahkan.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon belum dapat dilaksanakan, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi menolak menikahkan mereka.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Suparman bin Radani tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak sekolah lagi, dan anak Pemohon sekarang telah bekerja di PT. BSP, dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan calon istrinya tidak bekerja.
- Bahwa, Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani telah siap menjalankan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah dengan Suparman bin Radani, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] **Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] **Kompetensi absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] **Nasehat Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

[4.4] **Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ayu Purnamasari binti Edi, dengan calon suaminya bernama Suparman bin Radani, namun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.5] Keterangan orang tua dan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan orang tua Suparman bin Radani dan anak Pemohon bernama Ayu Purnamasari binti Edi dan calon suami anak Pemohon bernama Suparman bin Radani yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 P.3 P.5. P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi Nomor : B.306/KUA.05.02/PW.00/XI/2019) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama M. Sahid, S.Ag, ME, Sy merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/526/Kesra/2019) tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jebak merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Purnamasari Nomor : 1504-LT-18112016-0041) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Ayu Purnamasari binti Edi pada saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman Nomor : 1504032805930005) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Suparman bin Radani pada saat ini baru berumur 26 tahun, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.306/KUA.05.02/02/PW.00/XI/2019 tanggal 22 November 2019) merupakan alat bukti non akta dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ayu Purnamasari binti Edi dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ayu Purnamasari binti Edi kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Edi bin Derahman terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Ayu Purnamasari binti Edi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan dapat dinyatakan bahwa Ayu Purnamasari binti Edi umur 17 tahun 3 bulan (bukti P.3) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Keda** dan untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para saksi mengetahui Ayu Purnamasari binti Edi akan segera menikah dengan Suparman bin Radani.
2. Bahwa, alasan mendesak segera dinikahkan adalah Pemohon yang bernama Ayu Purnamasari binti Edi telah hamil di luar nikah, sehingga harus segera dinikahkan.
3. Bahwa, pernikahan antara Ayu Purnamasari binti Edi dan Suparman bin Radani belum dapat dilaksanakan karena Ayu Purnamasari binti Edi belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak menikahkan mereka.
4. Bahwa, Suparman bin Radani telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan sumpah suppletoir bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Edi Derahman sejak tahun 1991, dan dari pernikahan Pemohon dengan Edi Derahman telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Ayu Purnamasari binti Edi;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Suparman bin Radani, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi akan tetapi pihak KUA Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ayu Purnamasari binti Edi kurang dari 19 tahun;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ayu Purnamasari binti Edi dengan Suparman bin Radani adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, masing-masing sudah saling mengenal kepribadian masing-masing, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah siap lahir batin untuk menikah sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pada prinsipnya telah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Suparman bin Radani tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Suparman bin Radani telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَجْعَلُونَ كَلِمَتَهُمْ حُرْمَةً عَلَيْهِمْ وَقَوْلَهُمْ بَلَاءٌ وَلَا عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan biologis dan psikologis-kejiwaannya dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim menilai upaya preventif dengan menikahkan keduanya merupakan solusi yang terbaik untuk mencegah mafsadat yang lebih besar khususnya supaya kedua belah pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama (berzina) dan atau mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Purnamasari binti Edi yang akan menikah dengan Suparman bin Radani sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



[4.11] Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh sebab Majelis Hakim memerintahkan, setelah perkara dispensasi kawin ini dikabulkan Pemohon diharuskan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan Suparman bin Radani di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Purnamasari binti Edi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suparman bin Radani.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Askonsri, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Askonsri, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pirdaus, S.H.I, M.H

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
			<hr/>
	J u m l a h	: Rp.	236.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera

HUDORI, S.Ag.

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Mbl